



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 22 Tahun 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang kegiatannya meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur Sumatera Selatan;
 - b. sebagai tindak lanjut diundangkannya Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu menetapkan Petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/KPTS-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah Sumatera Selatan yang menjadi pedoman bagi penataan ruang Wilayah Provinsi dan merupakan dasar dalam penyusunan program-program pembangunan.

4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD Provinsi adalah Badan yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

Setiap perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi harus berpedoman pada RTRWP.

Pasal 3

- (1) Penataan ruang yang mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berpedoman pada peta arahan pemanfaatan ruang Provinsi 2005-2019 (lampiran Perda No. 14 Tahun 2006) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perda tersebut.
- (2) Apabila tidak terdapat penjelasan yang rinci dari pasal-pasal yang tertuang dalam perda nomor 14 Tahun 2006, penjelasan dapat dilihat pada naskah RTRWP.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi, Gubernur menugaskan BKPRD Provinsi.
- (2) BKPRD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) BKPRD Provinsi melaporkan setiap kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi kepada Gubernur.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya harus mendapat rekomendasi dari BKPRD.

Pasal 6

Dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka Kabupaten/Kota perlu melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotanya masing-masing guna menjamin keterpaduan dan keserasian Penataan Ruang di wilayah Provinsi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Mei 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang

Pada tanggal 9 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2007 NOMOR ...6.....SERI...E..